



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu ditetapkan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Camat adalah camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
8. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Nagari adalah Kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang

- ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 11. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 14. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
 15. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala nagari;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan nagari;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan kewenangan nagari.

BAB III KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul, antara lain meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas nagari; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat nagari.

- (2) Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
 1. Pembentukan organisasi masyarakat adat.
 2. Penyelenggaraan kegiatan organisasi masyarakat adat.
 3. Pengaturan tanah kas nagari.
 4. Pembentukan kelompok gotong royong masyarakat.
 5. Penumbuhan swadaya masyarakat dalam pembangunan nagari.
 6. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari.
 7. Pelaporan hasil tugas pengembangan peran masyarakat
 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan
 5. Pembinaan karang taruna
 6. Pembentukan lembaga penyelenggara tradisi nagari.
 7. Penyelenggaraan kegiatan tradisi nagari.
 8. Pelestarian budaya minang dalam kehidupan masyarakat nagari.
 9. Penyelenggaraan upaya perdamaian atas perselisihan anggota masyarakat.
 10. Pelaporan hasil tugas pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi nagari
 11. Pembentukan lembaga kemasyarakatan nagari.
 12. Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan.
 13. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan nagari.
 14. Pelaporan hasil tugas pembinaan kelembagaan masyarakat
 15. Fasilitasi penyandang masalah sosial.
 16. Pembinaan pekerja sosial masyarakat.
 17. Pembinaan organisasi pemuda.
 18. Penanggulangan kemiskinan.

- (3) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

Kriteria kewenangan berskala nagari, antara lain :

- a. sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b. telah dijalankan oleh nagari;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh nagari;
- d. muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat nagari; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Nagari.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Nagari paling sedikit terdiri dari :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar nagari;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat nagari;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung nagari;
- j. pengelolaan air minum berskala nagari; dan
- k. pembuatan jalan nagari antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Kewenangan Lokal Berskala Nagari setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

1. Penunjukan dan dokumen batas nagari.
2. Penataan dan pengelolaan wilayah.
3. Penyelenggaraan kerjasama nagari.
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
5. Upaya perlindungan masyarakat.
6. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan nagari.
7. Penyelenggaraan tata kelola keuangan nagari.
8. Pelaksanaan registrasi penduduk.
9. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Nagari.
10. Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
11. Pengelolaan energi baru dan terbarukan.
12. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
13. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
14. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif di nagari
15. Pendampingan kasus gizi buruk.
16. Operasional program perencanaan pencegahan komplikasi (P4K).
17. Peningkatan dan pengembangan kemampuan kader kesehatan, kader nagari siaga aktif.
18. Fasilitasi pertemuan pembahasan masalah kesehatan di tingkat nagari.
19. Pengelolaan obyek wisata nagari.
20. Pengembangan kelembagaan petani.
21. Pengembangan lumbung pangan.
22. Pengembangan alat pertanian.
23. Pengembangan teknologi tepat guna
24. Pelestarian sumber daya alam.
25. Pengembangan dan pelestarian kawasan hutan nagari.
26. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan berskala nagari.
27. Perlindungan mata air nagari.
28. Pembersihan dan pelestarian sungai berskala nagari
29. Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan
30. Pembinaan keluarga berencana
31. Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
32. Pengembangan olah raga masyarakat
33. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olah raga tingkat nagari.
34. Pembinaan kerukunan hidup bernegara, berbangsa, beragama dan masyarakat.
35. Pengawasan orang asing (WNA) dan Tenaga Kerja Asing

36. Penanganan bencana lokal nagari.
37. Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat nagari
38. Fasilitasi penyandang masalah sosial.
39. Pembinaan pekerja sosial masyarakat.
40. Pembinaan organisasi pemuda.
41. Pembinaan ketenagakerjaan di nagari.
42. Penanggulangan kemiskinan
43. Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
44. Pembentukan dan fasilitasi paralegal nagari

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Nagari mengadakan musyawarah nagari untuk memilih kewenangan Nagari masing-masing dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- (2) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Nagari setelah dibahas dan disepakati Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh BPN dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Pemilihan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal nagari yang bersangkutan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan atau
 - j. unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Nagari dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Nagari.

Pasal 10

- (1) Wali Nagari menyusun Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- (2) Daftar Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat;
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan rancangan Peraturan Nagari;

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibahas dan disepakati bersama oleh BPN dan Wali Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- (3) Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Nagari dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan nagari berdasarkan hak asal dan Kewenangan Lokal berskala Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Bupati:

- a. menugaskan kepada Camat dalam bentuk koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah Kabupaten kepada nagari di wilayah Kecamatan; dan
- b. menugaskan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan nagari.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Semua Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap desa.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI SIJUNJUNG,
dto
YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19710705 199803 1 011